

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG  
PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi kasus Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**ADMINISTRASI PUBLIK**



**OLEH:**

**MARIA DESI RATNA SINA**

**2017210090**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

**MALANG**

**2021**

# **EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi kasus Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Landungsari”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Landungsari. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efisien keuangan masyarakat dalam membantu pembangunan desa di Desa Landungsari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data. Hasil kajian menunjukkan bahwa dana desa efektif dalam bidang pembangunan desa sejak tahun 2020, berdasarkan program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan PAUD/TKTPA/TPQ, pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TKTPA/TPQ, pelaksanaan posyandu, penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan masyarakat, pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu, serta pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu. Masyarakat Desa Landungsari telah melihat pengaruhnya terhadap pembangunan infrastruktur.

**Kata Kunci: Efektifitas, Dana Desa, Pembangunan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa memiliki citra pinggiran kota yang terbelakang. Adanya proyek pembangunan era Orde Baru menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mentransfer tradisionalisme dari masyarakat pedesaan ke masyarakat modern yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi. Pada saat yang sama, masyarakat pedesaan masih terlihat menggunakan fasilitas tradisional yang belum sempurna.

NAWA CITA merupakan salah satu dari sembilan agenda utama pemerintahan Jokowi-JK. untuk membangun Indonesia dari pinggiran (desa) untuk memperkuat kerangka negara. UU No. 6 Tahun 2004 merupakan perjuangan untuk menjadikan desa sebagai fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Undang-undang ini disusun dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, mengambil keputusan tentang sumber daya alam dan masyarakatnya tanpa pendekatan yang berbelas kasih. Oleh karena itu, esensi dari undang-undang ini adalah untuk menafsirkan hak.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 berubah dari objek menjadi subjek, desa bukanlah unit pemerintahan tetapi memiliki lembaga independen untuk mengurus masyarakatnya. Mempercepat kemandirian desa dalam pasal 4 huruf d undang-undang desa untuk mendorong peran serta masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan aset untuk kesejahteraan bersama. Dalam implementasinya ditekankan bahwa partisipasi yaitu hak, membangun dan memperkuat kelembagaan, membangun partisipasi yang memungkinkan warga negara berpartisipasi aktif dalam “kegiatan bebas” dalam segala proses politik, sekaligus

mengembangkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan engagement. Asas dan tujuan untuk mencapai cita-cita desa yaitu kebahagiaan, keadilan dan kemandirian

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik sehingga peran masyarakat mempengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan mendapatkan berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pembuatan kebijakan, Anda dapat memperoleh pengaruh dan kekuatan negosiasi dalam proses pengambilan keputusan.. Komunitas memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan memiliki kekuatan untuk mengelola kebijakan dan membuat keputusan. Pada tataran ini partisipasi masyarakat paling ideal dilakukan, dimana kekuasaan masyarakat mendominasi sehingga kekuasaan pemerintahan berada di tangan masyarakat. Dengan undang-undang desa, masyarakat dapat menikmati hak untuk berpartisipasi serta mendorong partisipasi.

Perangkat desa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan pembangunan dengan mengundang, melibatkan dan memastikan bahwa masyarakat desa berpartisipasi. Dengan demikian, pembangunan awal desa dimulai dengan pertimbangan di tingkat desa. Musyawarah Desa merupakan wadah pertemuan seluruh warga desa. Membahas apa yang dianggap penting dalam pemerintahan desa mengenai kebutuhan masyarakat desa sehingga dapat dilakukan berulang-ulang. Dalam undang-undang desa, musyawarah di desa (keibuan) wajib dilakukan 2, direncanakan atau dilaksanakan sesering forum RPJMDes dan tidak direncanakan dilaksanakan sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Musyawarah Desa melakukan APBD menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa dengan menetapkan tujuan, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Laporan tentang program pembangunan dan penggunaan anggaran dapat disajikan pada pertemuan desa

untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat. UU Desa menetapkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan dalam rangka kemandirian desa. Dana desa menimbulkan kekhawatiran tentang korupsi dan penyimpangan karena alokasi dana yang tidak tepat, karena hanya sedikit orang yang memiliki pemahaman yang jelas tentang anggaran desa dan alokasinya. Itu sebabnya selalu ada forum untuk mempelajari lebih lanjut tentang penganggaran.

Pemerintah desa wajib menginformasikan kepada masyarakat desa tentang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Desa yaitu hak masyarakat desa untuk mengumpulkan informasi tentang rencana dan pelaksanaannya. Dari balai, rencana pembangunan. Menyediakan statistik tentang desa, perkembangan, dan wilayah pedesaan, serta informasi lain tentang pembangunan desa, seperti pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, sistem informasi desa (SID) dibuat untuk membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat desa.

Pemerintah desa juga harus tau Kekayaan desa, tidak hanya sumber daya alam tetapi juga sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa, harus diatur dan dikelola.. Penting untuk menetapkan aturan untuk melindungi harta milik desa agar tidak merugikan desa karena dilupakan. Dengan mencatat aset desa, masyarakat juga akan terus merasakan manfaatnya. Pengelolaan aset desa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan biaya hidup masyarakat desa. Manajer ini akan diawasi oleh penduduk desa selama pertemuan desa.

Pengelolaan kekayaan desa dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dalam penyelenggaraan pelayanan, perdagangan dan fungsi pembangunan ekonomi lainnya. Fenomena berhasil mengembangkan ekonomi desa dari penyaluran dana desa sudah banyak dirasakan oleh masyarakat desa. Dana Desa telah

menghasilkan berbagai hasil untuk pekerjaan umum dan infrastruktur desa seperti jalan desa, sistem drainase, waduk air dan unit pemerintah desa, yang pada gilirannya berdampak baik bagi kualitas masyarakat desa.

Beberapa dampak baik pada dana desa yaitu digunakan untuk mengembangkan perekonomian desa juga dirasakan oleh masyarakat. Terlihat bahwa saat ini masyarakat pedesaan mulai memiliki pola pikir yang terlihat dalam perencanaan serta anggaran desa yang lebih baik. Orang yang merancang dan mengimplementasikan kegiatan inovatif untuk kebaruan dan dampak sosial langsung.

Adapun keberhasilan dalam mengembangkan ekonomi desa melalui dana tanah desa, juga terdapat kegagalan dalam mengembangkan ekonomi desa. Kegagalan ini menyebabkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa tidak terserap sepenuhnya (100%). Hal ini sangat disayangkan, yang tentunya akan merugikan pembangunan dan perkembangan ekonomi desa. Silpa (biaya sisa anggaran) dana desa tidak boleh melebihi 2,5% jika lebih dari itu maka penyerapan dana desa dapat dianggap gagal karena dana desa harus digunakan secara efisien dan optimal untuk pembangunan.

Dampak dana desa belum optimal terhadap perekonomian desa disebabkan oleh beberapa faktor yang secara berjenjang saling berkaitan sebagai berikut:

- a. Porsi dana desa untuk kegiatan ekonomi termasuk penyertaan pada BUMDes, terbatas
- b. Sebagian besar dana desa dialokasikan untuk infrastruktur dan penggunaan dan desa belum sesuai prioritas kebutuhan pengembangan ekonomi.
- c. Arah pengembangan ekonomi di tiap desa belum fokus

- d. Keterbatasan kemampuan SDM dalam merumuskan prioritas untuk mempercepat perkembangan ekonomi
- e. Regulasi terkait desa cukup banyak, berasal dari berbagai sektor dan tidak komprehensif, serta sering berganti sehingga dianggap membingungkan Pemerintah desa belum konsentrasi pada masalah ekonomi.(Najiyati,dkk 2018).

Program yang akan dilaksanakan pada tataran perencanaan penggunaan uang desa kemungkinan besar akan dibuat oleh kepala desa, sehingga dalam pembahasan rencana pembangunan ada pembahasan tentang rencana penggunaan dana desa, tetapi masyarakat tidak dilibatkan. Masyarakat mempercayai pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk membahas pembangunan desa, meskipun temuan pembahasan rencana pembelanjaan keuangan desa tidak diungkapkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat disibukkan dengan aktivitas sehari-hari dan tidak sempat membahas pembangunan desa. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat diperkenalkan dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 sebagai pelengkap pemanfaatan dana desa, agar masyarakat desa tidak tertinggal.

Seperti yang kita ketahui bersama, dana desa sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat. Desa Landungsari merupakan ibu kota kabupaten, namun rendahnya sumber daya manusia menjadi faktor pembatas yang menghalangi aparat desa memahami “pengelolaan keuangan dana desa” karena tingkat kualitas pendidikan tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarana. Penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena di atas sehingga penulis ingin mengangkat masalah ini ke dalam penelitian ilmiah dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di desa Landungsari?
2. Bagaimana persepsi masyarakat di dusun Landungsari, tentang efisiensi penggunaan keuangan desa dalam mensukseskan pembangunan desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di desa Landungsari
2. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang efektivitas Dana desa digunakan untuk mendukung pembangunan Desa di Landungsari

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: Penulis. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami, melengkapi, dan menerapkan pengetahuan teoritisnya. Untuk perayaan lokal Landungsari. Penelitian ini dapat membantu pengambil kebijakan dalam menggunakan Dana Desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Dana Desa tahun depan. Untuk kepentingan peneliti selanjutnya. Studi ini dapat

digunakan sebagai sumber informasi sekunder, referensi akademis, atau untuk memberikan wawasan kepada mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

Priyono Basuki Sigit, Yessilia Oshira dkk. 2019. *Pengembangan Perekonomian Desa Belajar Pemanfaatan Dana Desa Selinsing Dan Sijuk Di Belitung*. Belitung: Kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi.

Indrawati, S.M., 2017, *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Mauliddin, A., 2017, *Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Zakiyyah, A., 2017, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tinggi Mae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*. Makassar: Skripsi (tidak dipublikasi) STIE Nobel Indonesia Makassar.

Sujarweni, V.W., 2015, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wulandari, S., 2017, *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Suharso, 2016, *Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangannya*.

Suharso, 2016, *Tinjauan Akuntansi Desa*.

Pasal 4 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-undang no 6 tahun 2004 tentang perjuangan untuk menjadi desa sebagai focus utama

Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum

Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara